



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PENDIDIKAN

Jl Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868512, 865944, Faksimile (0274) 868512
Website www.sleman.go.id Email disdik@sleman.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SLEMAN
Nomor : 020/Kpts/2020

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Membaca : Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (**KB**) **MIFTAHUL HUDA** Nomor : 27/KBMH/IX/2019, tanggal 10 Oktober 2019.

Menimbang : a. bahwa masyarakat Nglengis, Banyurejo, Tempel membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain.
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin perpanjangan operasional satuan pendidikan.
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
6 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

: Memberikan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :

Nama Satuan pendidikan	:	KB MIFTAHUL HUDA
Penyelenggara	:	Yayasan Miftahul Huda
Pimpinan	:	Suryanto, S.Pd.
Kepala	:	Husnul Khotimah, S. Ag.
Jenis Pendidikan	:	Kelompok Bermain (KB)
Alamat	:	Nglengis, Banyurejo, Tempel, Sleman
Desa	:	Banyurejo
Kecamatan	:	Tempel
Kabupaten	:	Sleman

Kedua : 1. Izin Perpanjangan Operasional tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan 16 Januari 2023.
2. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum pertama berkewajiban :

- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
- Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman.

Ketiga : Izin Perpanjangan Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut dan dilakukan penutupan jika satuan pendidikan seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan tersebut pada diktum kedua

Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 16 Januari 2020



Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan Kecamatan Tempel.